



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jl. Letjen Ibrahim Adjie Kel. Sindangbarang, Kec. Bogor Barat, Bogor Kode Pos 16117

Telp./Fax. (0251) 8323976 Website : www.distanhorbun.bogorkab.go.id

Email : distanhorbun@bogorkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BOGOR
Nomor : 520/13068.SP**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA) DI KABUPATEN BOGOR**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya pendayagunaan alat dan mesin pertanian (Alsintan), perlu dikembangkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang merupakan salah lembaga ekonomi di pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alsintan yang dapat membantu usaha petani;
 - b. bahwa untuk mencapai tujuan mekanisasi pertanian yang lebih optimal melalui penumbuhan dan pengembangan UPJA yang lebih profesional, serta untuk memberikan pedoman dalam menumbuhkan dan mengembangkan Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) di Kabupaten Bogor perlu ditetapkan pedoman Teknis Penumbuhan dan Pengembangan UPJA di Kabupaten Bogor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor tentang Pedoman Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kabupaten Bogor.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang....

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2006 tentang Pedoman Pengawasan, Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan/atau Mesin Pertanian;
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional di Bidang Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permentan/ OT.010/ 08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan /OT/010/08/2016 tentang Pedoman dan Nomenklatur, Tugas Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 130);

11. Peraturan ...

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pertanian Kelas A pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Pedoman Teknis Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) di Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di pergunakan sebagai acuan di Kabupaten Bogor dalam menumbuhkembangkan UPJA.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 05 Agustus 2022



KEPALA DINAS,

Ir. SITI NURIANTY, M.M
Pembina Utama Muda

NIP.196208211986032006

**PEDOMAN TEKNIS PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN USAHA
PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA) PADA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BOGOR**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Upaya peningkatan produksi pertanian, proses produksi yang meliputi kegiatan prapanen sampai pada pascapanen memerlukan dukungan dari aspek sarana dan prasarana produksi yang efektif, diantaranya adalah dukungan alat mesin pertanian. Sejalan dengan kemajuan teknologi, penggunaan teknologi mekanisasi sudah dikembangkan pada sektor pertanian. Dengan teknologi mekanisasi pertanian (alat mesin pertanian), sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia akan lebih termanfaatkan dalam rangka peningkatan produksi pertanian, yang pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan penambahan jumlah penduduk, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya intensitas pertanaman, dan kepemilikan alsintan secara individu yang kurang menguntungkan.

Untuk itu, strategi pengembangan alsintan dalam rangka pemanfaatan inovasi dan teknologi mekanisasi pertanian dengan menumbuh dan mengembangkan sistem kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA), dengan pertimbangan: (1) Kemampuan petani dalam mengolah lahan usahatani terbatas (0,5 ha/MT); (2) Pengelolaan Alsintan secara perorangan kurang efisien; (3) Tingkat pendidikan dan ketrampilan petani yang rendah; (4) Kemampuan permodalan usahatani yang lemah dan (5) Pengelolaan usahatani yang tidak efisien.

Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) yang selanjutnya disebut UPJA yaitu suatu lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/Gapoktan.

Dalam menumbuhkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang berada di kelompok tani/Gapoktan di Pemerintah Kabupaten Bogor, diperlukan adanya pedoman dalam penumbuhan dan pengembangan UPJA sehingga pelayanan Usaha Jasa Alsintan dapat berjalan sesuai prosedur yang berlaku, yang diarahkan untuk mengoptimalkan penggunaan alsintan dan mempercepat alih teknologi alsintan kepada masyarakat pertanian di perdesaan, meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dalam satu satuan waktu pada luasan tertentu, mendukung pemanfaatan air irigasi bagi tanaman, mendukung Pelayanan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan mutu dan pengolahan hasil serta meningkatkan efisiensi produksi, mengatasi kekurangan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru di perdesaan guna menarik minat tenaga kerja muda, serta menumbuh-kembangkan bisnis yang terkait dengan pengembangan sistem agribisnis di perdesaan.

Saat ini, Kelembagaan UPJA belum terlihat keberadaannya sejak pernah dibentuknya UPT Alsintan Tahun 2006. Kelembagaan UPJA ini tidak aktif (vakum) seiring dengan pembubaran UPT Alsintan. Pada Tahun 2022, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bogor membentuk kembali UPT Pertanian yang menangani mekanisasi pertanian dengan tujuan untuk mengotimalkan alsintan di poktan/Gapoktan yang telah dialokasikan baik melalui bantuan pemerintah pusat, Pemkab Bogor, swasta maupun swadaya murni masyarakat tani.

Dalam upaya mengoptimalkan alsintan yang ada, maka dibentuklah Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) yang dalam pengelolaannya melayani jasa alsintan untuk keperluan pra panen, panen,

hingga pasca panen. Dalam pengelolaannya, UPJA dapat diklasifikasikan sesuai perkembangan dan kemampuan UPJA mengelola alsintan, sehingga diperlukan batasan kemampuan kelas UPJA dan pengaturan pengelolaan UPJA. Untuk itu, agar UPJA dapat bertumbuh dan berkembang secara profesional sebagai lembaga perekonomian di perdesaan dalam mengatur penumbuhan dan pengembangannya di Kabupaten Bogor.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud

Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan UPJA dimaksudkan sebagai bahan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam tumbuh kembangnya kelembagaan UPJA menuju kearah kelembagaan yang profesional disentra produksi pertanian yang berorientasi agribisnis dan agroindustri.

Tujuan

Tujuan penumbuhan dan pengembangan UPJA untuk mendorong dan memotivasi perkembangan dan kemajuan kinerja lembaga UPJA, meningkatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan alsintan dari aspek teknis, ekonomis, organisasi dan aspek penunjang untuk menuju kearah UPJA profesional.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang diatur dalam Pedoman UPJA meliputi penumbuhan dan pengembangan UPJA.

D. Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun

di luar kelompok tani/gapoktan.

2. Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.
3. Sentra produksi atau sentra komoditas adalah suatu kawasan yang mencapai skala ekonomi tertentu sehingga layak dikembangkan sebagai satuan pengembangan agribisnis.
4. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas (empat) sub-sistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsistem agribisnis hilir yaitu yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antara lain permodalan, teknologi dan lain-lain.
5. Agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut.
6. Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya.
7. Manajer UPJA adalah petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha (bisnis) yang menguntungkan.
8. UPJA Pemula adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang belum berkembang dikarenakan masih memiliki jumlah alsintan 1-4 unit dan 1-2 jenis alsintan.
9. UPJA Berkembang adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam rangka optimalisasi pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah berkembang dengan jumlah alsintan yang dimiliki 5-9 unit dan jenis

alsintan 3-4 jenis dan telah memiliki sistem organisasi lengkap.

10. UPJA Profesional adalah kelompok usaha pelayanan jasa alsintan dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian yang telah optimal dan telah memiliki alsintan > 10 unit serta memiliki > 5 jenis alsintan.

UPT PERTANIAN DISTANHORBBUN

II. PENUMBUHAN UPJA

Konsep dasar penumbuhan dan pengembangan UPJA ditetapkan sebagai berikut:

1. Penumbuhan UPJA dilaksanakan pada wilayah Kawasan agribisnis atau wilayah pengembangan kawasan agribisnis yang belum terbentuk UPJA, mempunyai masalah keterbatasan tenaga kerja dari penanganan hasil panen serta membutuhkan alsintan sebagai solusinya.
2. Dalam rangka menumbuhkan UPJA, harus diawali dengan identifikasi untuk mengumpulkan data dan informasi sebagai dasar penumbuhan UPJA yang meliputi:
 - **Identifikasi**
 - a. Luas wilayah dan kondisi spesifik lokasi calon UPJA;
 - b. Jenis dan jumlah alsintan yang tersedia (masih operasional);
 - c. Jumlah bengkel (jenis usaha bengkel);
 - d. Jumlah petani/ kelompok tani/ gapoktan yang menggunakan alsintan;
 - e. Pola tanam dan panen serta jumlah produksinya;
 - f. Permodalan dan informasi pemasaran;
 - g. Lain-lain
 - **Penetapan kriteria Lokasi**
 - a. Dipilih wilayah/daerah sentra produksi pertanian;
 - b. Dari wilayah/ daerah sentra produksi yang memiliki minimal alat dan mesin pertanian sebanyak 1-2 jenis alsintan dengan jumlah 1-4 unit alsintan;
 - c. Ada bengkel/ pengrajin alat dan mesin pertanian

3. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penumbuhan UPJA antara lain yaitu:
 - a. Ketersediaan peralatan mesin pertanian;
Ketersediaan alat dan mesin pertanian yang dimiliki oleh kelompok tani/gapoktan dapat berupa mesin penggarap lahan, mesin pra panen dan mesin pasca panen.
 - b. Manajemen
UPJA dalam hal ini dikelola oleh seorang manajer yang membawahi para operator. Apabila dibutuhkan, manajer berhak mengangkat petugas administrasi, keuangan, dan teknisi. UPJA dapat dibentuk di suatu wilayah dengan pertimbangan bisa tidaknya memberikan keuntungan usaha.
 - c. Permodalan
Modal awal UPJA untuk penyediaan alsintan sendiri bisa diperoleh melalui swadaya UPJA ataupun bantuan dari pemerintah baik pusat maupun daerah.
4. Penumbuhan UPJA diinisiasi melalui musyawarah kelompok tani/gapoktan dengan tokoh masyarakat. Musyawarah dapat dilakukan di tingkat desa atau kecamatan yang dilakukan oleh tokoh setempat bersama para petani di wilayah yang bersangkutan serta petugas pertanian setempat.
5. Jika hasil musyawarah menunjukkan bahwa UPJA dibutuhkan, maka selanjutnya akan disusun struktur kepengurusan UPJA serta dibuat Berita Acara pembentukan UPJA yang ditanda tangani Kepala Desa/ Kecamatan dan disahkan Kepala Dinas dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas.

III. PENGEMBANGAN UPJA

Pengembangan kelembagaan pertanian/kelompok tani (termasuk kelembagaan UPJA) merupakan suatu upaya pemberdayaan melalui usaha bersama petani (Nasrul, 2012). Secara internal, pengembangan UPJA masih sangat tergantung pada kemampuan pengelola, terutama pada figur ketua kelompok tani/gapoktan atau manajer. Berikut ini konsep dasar pengembangan UPJA.

1. Hakekat pengembangan UPJA untuk membangun sistem kelembagaan UPJA di sentra produksi pertanian yang belum berkembang (jumlah dan jenis alsintan) ke arah dan berorientasi bisnis yang ditandai dengan memperoleh keuntungan usaha (*profit making*), dikelola berdasarkan skala ekonomi (*economic of scale*), berorientasi pasar (*market oriented*) serta didukung sumberdaya manusia profesional.
2. Sistem pengembangan UPJA meliputi berbagai subsistem dari kelembagaan ekonomi yang bekerja secara sinergik. Subsistem dimaksud meliputi :
 - a) Pelayanan jasa alsintan dalam bentuk kelembagaan kelompok UPJA.
 - b) Penyediaan alsintan, suku cadang, pelayanan perbaikan, dalam bentuk kelembagaan produsen alsintan, usaha perbengkelan/pengrajin alsintan dan sebagainya.
 - c) Pengguna jasa alsintan dalam bentuk kelembagaan usahatani, petani/kelompok tani dan Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A).
 - d) Permodalan dan pendanaan dalam bentuk kelembagaan perbankan atau lembaga keuangan non Bank.
 - e) Pembinaan dan pengendalian, berupa kelembagaan aparaturnya pemerintah dan kelembagaan penyuluh. Sistem usaha pelayanan jasa alsintan secara sinergik dalam subsistem kelembagaan UPJA.
3. Secara teknis pengembangan UPJA di perdesaan diarahkan untuk:
 - a) Mengoptimalkan penggunaan alsintan dan mempercepat alih teknologi alsintan kepada masyarakat pertanian di perdesaan;
 - b) Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dalam satu satuan waktu pada

luasan tertentu.

- c) Mendukung pemanfaatan air irigasi bagi tanaman.
 - d) Mendukung Pelayanan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).
 - e) Meningkatkan produktivitas;
 - f) Mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan mutu dan pengolahan hasil serta meningkatkan efisiensi produksi.
 - g) Melestarikan fungsi lingkungan.
 - h) Mengatasi kekurangan tenaga kerja dan menciptakan lapangan kerja baru di perdesaan guna menarik minat tenaga kerja muda.
 - i) Menumbuh-kembangkan kelembagaan bisnis yang terkait dengan pengembangan sistem agribisnis di perdesaan.
4. Dalam menentukan tingkat kemampuan UPJA, perlu ditentukan kelas UPJA dengan memperhatikan Aspek Teknis, Organisasi, Ekonomi dan Aspek Penunjang:
- a) Aspek Teknis meliputi jenis, jumlah, kondisi alsintan, gudang dan bengkel alsintan;
 - b) Aspek Organisasi meliputi legalitas dan struktur organisasi termasuk kelengkapan pembukuan UPJA.
 - c) Aspek Ekonomi meliputi penambahan jumlah alsintan, sumber pendanaan serta penambahan jumlah pelanggan dan jangkauan wilayah pelayanan.
 - d) Aspek Penunjang meliputi cara memperoleh pelayanan jasa UPJA, jadwal pelayanan operasional UPJA dan jumlah petani anggota kelompok tani yang membutuhkan jasa pelayanan UPJA.
5. UPJA harus dapat memberikan keuntungan secara ekonomis, maka pengelolaan UPJA perlu berorientasi bisnis yang dikelola secara profesional. UPJA Profesional mempunyai persyaratan sebagai berikut:
- a) Mempunyai organisasi yang lengkap meliputi manajer, tenaga teknis operator, tenaga administrasi (administrasi umum dan keuangan).

- b) Adanya kemitraan usaha antara kelompok tani atau gapoktan, perusahaan alsintan, bengkel/pengrajin untuk perawatan, perbaikan dan penyediaan suku cadang, serta distributor/penyalur alsintan dan suku cadang.
 - c) Jumlah dan jenis alsintan (hulu, on farm dan hilir) pemanfaatannya secara optimal dan memenuhi skala ekonomi.
 - d) Mampu mengakses ke sumber pendanaan alsintan.
 - e) Adanya pelatihan dan peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis dan manajemen.
 - f) Mempunyai kemampuan mengelola alsintan secara profesional dengan sumberdaya manusia yang terlatih dan berorientasi pada keuntungan.
 - g) Kelembagaan telah berbadan hukum dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - h) Adanya mutu pelayanan yang baik dengan dukungan sarana penyimpanan alsintan dan kantor.
6. Dalam pelaksanaan pelayanan alsintan kepada petani dapat melalui tahapan sebagai berikut;
- a) Petani yang ingin menggunakan alsintan terlebih dahulu melaporkan kepada pengurus UPJA, baik itu manajer dan operator.
 - b) Setelah melapor kepada manajer UPJA, nantinya manajer akan mengarahkan kembali operator untuk mengolah lahan petani.
 - c) Setelah selesai mengolah lahan, petani akan kembali kepada manajer untuk membayar biaya sewa yang ditetapkan dalam pemakaian jenis alsintan.
 - d) Dari biaya sewa yang diberikan oleh petani akan digunakan untuk biaya upah para operator, biaya bahan bakar alsintan, biaya perawatan dan menyisihkan untuk sisa hasil usaha (khas kelompok UPJA), untuk menentukan biaya sewa akan ditetapkan dalam musyawarah anggota kelembagaan UPJA yang dituangkan dalam AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) disesuaikan dengan kondisi topografi dan lingkungan masing-masing UPJA;

7. Pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap positif terhadap pengembangan UPJA. Sasaran pembinaan UPJA dilakukan secara terpadu terhadap sumberdaya manusia aparatur (penyuluh dan petugas), kelompok tani pengguna jasa, kelompok penyedia jasa UPJA, pengusaha penyedia alsintan dan suku cadang serta pengusaha yang menjadi sumber permodalan. Metode pembinaan yang digunakan disesuaikan dengan “kondisi spesifik lokasi” dengan materi pembinaan (khusus di tingkat lapangan) yang meliputi aspek teknis, bisnis, dan manajemen.

8. Dalam menumbuhkembangkan kelembagaan UPJA dilakukan evaluasi dalam rangka penilaian kelas kelembagaan UPJA oleh korluh BPP yang hasil dilaporkan kepada Kepala Dinas. Selanjutnya rekomendasi hasil penilaian akan menjadi bahan penentuan kelas kelembagaan UPJA;
Berikut ini matriks klasifikasi kelembagaan UPJA.


MATRIK KLASIFIKASI KELEMBAGAAN UPJA

URAIAN	PEMULA	BERKEMBANG	PROFESIONAL
ORGANISASI Legalitas: - AD/ART	Belum Ada	Ada	Ada
Struktur Organisasi Manajer Petugas Adm Teknisi Operator	Ada Belum Ada Belum Ada Ada	Ada Ada Ada Ada	Ada Ada Ada Ada
Asosiasi UPJA	Belum Jadi Anggota	Anggota, Pasif	Anggota Aktif
Pertemuan Rutin UPJA	Belum Ada	Sewaktu waktu	Rutin

URAIAN	PEMULA	BERKEMBANG	PROFESIONAL
TEKNIS Jenis Alsintan yg dikelola Jumlah Alsintan yg dikelola Gudang penyimpanan Alsintan	1 – 2 Jenis 1 – 4 Unit Belum Ada	3 – 4 Jenis 5 – 9 Unit Ada	≥ 5 Jenis ≥ 10 Unit Ada
Kondisi Alsintan Bengkel Alsintan Milik UPJA Pelatihan-Pelatihan : Manager Petugas Administrasi Operator	Terawat Belum Ada Belum Belum Belum	Terawat Belum Ada Sudah Belum Sudah	Terawat Ada, Kemitraan Sudah Sudah Sudah
EKONOMI Penambahan Alsintan Sumber biaya penambahan Alsintan Penambahan pelanggan	Belum Swadaya Belum Ada	Sudah Swadaya, Bank Ada	Sudah Swadaya, Bank Ada

9. Adapun Tanda khusus kelas UPJA yang disediakan berupa; Papan Nama UPJA dan Pengesahan Kelas UPJA dari Kepala Dinas.

10. Diagram evaluasi untuk peningkatan kelas UPJA sebagai berikut:



11. Pembinaan UPJA dilaksanakan oleh Dinas dengan melakukan pembinaan, monitoring, supervisi dan evaluasi pendayagunaan alsintan.


UPT PERTANIAN DISTANHORBBUN

IV. STRUKTUR ORGANISASI KELEMBAGAAN UPJA

Organisasi Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) merupakan organisasi milik petani. Pembentukan UPJA biasanya berawal ketika sekelompok petani menerima bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), yang mengharuskan mereka mengelolanya dalam sebuah organisasi. Dengan demikian, UPJA dapat dipandang sebagai suatu organisasi ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan Alsintan untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok mereka. Sebagai organisasi formal, struktur organisasi UPJA biasanya terdiri dari manajer, petugas administrasi, teknisi dan operator.

Berikut ini konsep Struktur Organisasi UPJA.

1. Struktur Organisasi UPJA



Gambar 1. Struktur Organisasi UPJA

Di dalam organisasi kelompok UPJA masing-masing dipimpin oleh seorang manajer, sekretaris, bendahara dan dibantu operator dan teknisi. Struktur organisasi ini menggambarkan aliran tugas dari manajer ke operator, bendahara dan sekretaris. Antara manajer dan operator terjalin hubungan timbal balik, yang berarti bahwa operator bekerja berdasarkan perintah manajer, sedangkan manajer bertugas untuk mengawasi hasil kerja operator. Bendahara dan sekretaris bertanggung jawab kepada manajer dan bekerja atas perintah manajer sebagai penanggung jawab organisasi.

Adapun tugas pengurus UPJA adalah sebagai berikut:


1. Tugas Manajer
 - Menyusun rencana kerja usaha UPJA
 - Mengendalikan dan mengawasi kerja operator dalam mengoperasikan alsintan;
 - Memungut hasil operasional, mengeluarkan biaya operasional, biaya pemeliharaan, upah operator dan gaji pengurus
 - Memilih dan menunjuk operator yang memenuhi syarat dan bekerja sama dengan manajemen
2. Tugas Sekretaris
 - Menyusun dan membuat buku daftar penyewaan alsintan;
 - Menyusun jadwal dan lokasi operasional alsintan;
 - Membuat laporan dan daftar sewa alsintan;
3. Tugas Bendahara
 - Menyusun dan membuat rencana pengeluaran
 - Menyusun dan membuat rencana penerimaan
 - Membuat laporan dan daftar penerimaan
 - Membuat laporan dan daftar pengeluaran
 - Membuat neraca keuangan
4. Tugas Operator
 - Menjalankan alsintan untuk melayani permintaan petani pelanggan
 - Melakukan pengamanan alsintan dengan menyimpan setelah beroperasi
 - Melakukan pencatatan mengenai kegiatan operasional alsintan
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan operasional kepada manajer
5. Tugas Teknisi
 - Melakukan pemeliharaan alsintan
 - Melakukan pencatatan pemeliharaan alsintan
 - Melakukan perbaikan dan perawatan alsintan untuk melayani permintaan petani pelanggan
 - Melakukan pencatatan suku cadang atau sparepart yang dipakai;
 - Melaporkan pelaksanaan kegiatan operasional kepada manajer

V. POLA PENGUATAN UPJA

1. Pemberdayaan UPJA dapat dilakukan melalui penguatan kepada UPJA pemula, berkembang dan profesional. Penguatan UPJA dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan UPJA sehingga dapat meningkatkan dan memperluas pelayanan kepada petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani pengguna jasa alsintan.
2. Dalam mendukung proses penguatan UPJA, lembaga tersebut akan diprioritaskan mendapatkan bantuan alsintan, bantuan alat perbengkelan dan manajerial UPJA, baik dari pemerintah pusat maupun daerah dengan ketentuan sudah memenuhi persyaratan, diusulkan oleh Korluh BPP dan disetujui Kepala Dinas, sesuai dengan mekanisme penyaluran bantuan yang ditetapkan dalam SOP (Standar Operasional Prosedur). Upaya penguatan UPJA ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan kemampuan UPJA baik dari aspek teknis maupun organisasi kelembagaan (administrasi) di 40 Kecamatan.
3. Dari Aspek teknis, syarat-syarat bantuan Alat dan Mesin Pertanian kepada Kelembagaan UPJA adalah sebagai berikut:
 - a) UPJA masih aktif;
 - b) UPJA direkomendasikan/diusulkan oleh Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kepada Kepala Dinas melalui UPT Pertanian yang menangani mekanisasi pertanian;
 - c) Telah ditetapkan oleh Kepala Dinas tentang klasifikasi kelas UPJA (pemula, berkembang dan profesional);
 - d) Kondisi alsintan yang ada masih terawat;
 - e) Memiliki daerah operasi/garapan ≥ 15 ha;
 - f) Bermitra dengan kelompok tani/gapoktan;

4. Dari aspek administrasi, diperlukan kelengkapan administrasi UPJA sebagai berikut:
- Rekening bank atau buku tabungan
 - Buku kas
 - Buku Rencana Penerimaan dan pengeluaran
 - Buku Penerimaan
 - Buku Pengeluaran
 - Buku Inventaris/Bangunan
 - Buku Rekap Saham
 - Neraca

5. Diagram alur pembukuan keuangan Usaha UPJA



Catatan

Penerimaan/Jasa Sewa

- Pengolahan tanam
- Penanaman
- Penyiangan
- Panen
- Perontokan
- Pemipilan
- Pengeringan

Pengeluaran

- Pembelian BBM
- Pelumas
- Suku cadang
- Alsintan baru
- Upah perbaikan
- Biaya perjalanan
- Honor operator

8. Pompa air

8. Honor teknisi

9. Honor staff

10. Pembayaran listrik/ air

11. Pembayaran pajak

6. Mekanisme pelayanan/peminjaman alat mesin pertanian kepada petani yaitu :

- a) Petani yang ingin menggunakan alsintan terlebih dahulu melaporkan kepada pengurus UPJA, baik itu manajer dan operator.
- b) Setelah melapor kepada manajer UPJA, nantinya manajer akan mengarahkan kembali operator untuk mengolah lahan petani.
- c) Setelah selesai mengolah lahan, petani akan kembali kepada manajer untuk membayar biaya sewa yang ditetapkan dalam pemakaian jenis alsintan.
- d) Dari biaya sewa yang diberikan oleh petani akan digunakan untuk biaya upah para operator, biaya bahan bakar alsintan, biaya perawatan dan menyisihkan untuk sisa hasil usaha (khas kelompok UPJA).

VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pembinaan, monitoring dan evaluasi dilakukan baik oleh Dinas bersama-sama dengan BPP dan UPT Pertanian yang menangani mekanisasi pertanian secara berkala setiap tiga bulan sekali (per triwulan) sejak terbentuknya UPJA (sudah disahkan Kepala Dinas).

Adapun beberapa hal yang harus dimonitor dan dievaluasi adalah:

- a. Pembagian tugas dalam struktur organisasi UPJA;
- b. Kelengkapan administrasi UPJA seperti AD/ART, Akta Notaris, Badan Usaha;
- c. Jenis bantuan yang diterima;
- d. Perkembangan kinerja UPJA seperti luas jangkauan pelayanan, jumlah pelanggan dan pendapatan UPJA;
- e. Permasalahan yang dihadapi baik secara teknis maupun manajemen.

VII. PENUTUP

1. Pengelolaan dan Pendayagunaan alat dan mesin pertanian melalui kelembagaan UPJA akan memberikan hasil yang optimal apabila dikelola secara bisnis dengan memperhatikan aspek teknis, organisasi, ekonomi, lingkungan dan aspek pendukung.
2. Kelembagaan alsintan yang telah ada agar terus dikembangkan menjadi UPJA yang profesional serta mampu memberikan andil dalam mengembangkan lembaga ekonomi di perdesaan sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani.

UPT PERTANIAN DISTANHORDUN